



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

JL. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MANAR

NOMOR : 425.11/ 9544 -Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Perguruan Islam Almanar nomor : 003/YPIA-BPH/X-2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :


Nama Yayasan/Lembaga	Yayasan Perguruan Islam Almanar
Nama Sekolah	SMPI AL MANAR
Alamat Sekolah	Jalan Raya Perjuangan
Kelurahan	Teluk Pucung
Kecamatan	Bekasi Utara
Nomor Izin Operasional yang lama	421/4793-Dik2
Tanggal	29 November 2004
Instansi Yang Memberikan Izin	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Al Manar.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 28 Oktober 2019



NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.